



**PUTUSAN**

**Nomor 14/G/2022/PTUN.BNA**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama, dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Aplikasi e-Court Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam sengketa antara :

**JARUDDIN, S.E., M.M**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tempat Tinggal Jalan Singkil Rimo, RT/RW 001/000, Desa Suka Damai, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh Singkil;  
Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. Bahrul Ulum, S.H., M.H.
2. Raja Inal Manurung, S.H.
3. Mirza Kamal, S.H.
4. Zulyadi, S.Ag.
5. Julianda, S.H.
6. Finni Rahmawati, S.H., M.H.

Kesemuanya berkewarganegaraan indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “**Bahrul Ulum & Partners**”, beralamat di Jln. Pendidikan Nomor 29 Punge Blang Cut, Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Tanggal 8 April 2022;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Halaman 1 dari 38 Halaman  
Putusan Perkara Nomor 14/G/2022/PTUN.BNA



**M E L A W A N :**

**BUPATI ACEH SINGKIL**, Berkedudukan di Desa Sebatang, Kecamatan Gunung Meriah (Mariah), Kabupaten. Aceh Singkil;

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 02/HK/2022 tanggal 27 Juli 2022 dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. Nama : Asmaruddin, S.H.  
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setdakab Aceh Singkil
2. Nama : Syafril Darwin Tumangger, S.H.  
Jabatan : Kusubbag Bantuan Hukum Bagian Hukum Setdakab Aceh Singkil
3. Nama : Abdus Salam Putra, S.H.  
Jabatan : Advokat/Penasehat Hukum Bagian Hukum Setdakab Aceh Singkil

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Desa Pulo Sarok, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tersebut;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 14/PEN-DIS/2022/PTUN.BNA tanggal 23 Mei 2022, tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 14/PEN-MH/2022/PTUN.BNA tanggal 23 Mei 2022, tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang memutus dan menyelesaikan perkara ini;
3. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 14/PEN-MH/2022/PTUN.BNA tanggal 3 Oktober 2022, tentang Penetapan Penggantian Penunjukan Majelis Hakim yang memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Halaman 2 dari 38 Halaman  
Putusan Perkara Nomor 14/G/2022/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, Nomor 14/PEN-PPJS/2022/PTUN.BNA, tanggal 23 Mei 2022, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti perkara ini;
5. Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, Nomor 14/PEN-PPJS/2022/PTUN.BNA, tanggal 29 Agustus 2022, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Penggantian Juru Sita Pengganti perkara ini;
6. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 14/PEN-PP/2024/PTUN.BNA tanggal 24 Mei 2022, tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan;
7. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 14/PEN-HS/2022/PTUN.BNA, tanggal 30 Juni 2022, tentang Penetapan Hari Sidang yang terbuka untuk umum;
8. Telah memeriksa, mempelajari dan meneliti semua berkas perkara Nomor 14/G/2022/PTUN.BNA serta mendengar keterangan saksi-saksi dari Penggugat beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya;

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal 13 Mei 2022 telah mengajukan Gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 23 Mei 2022, dengan Register Perkara Nomor 14/G/2022/PTUN.BNA dan telah dilakukan diperbaiki formal terakhir pada tanggal 30 Juni 2022, yang isinya sebagai berikut;

### **I. OBJEK SENGKETA**

Adapun yang menjadi Objek Sengketa adalah terbitnya **Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor: 862/294/2022 tanggal 25 Maret 2022 atas nama JARUDDIN, S.E., M.M., Tentang Pemberhentian Karena**

Halaman 3 dari 38 Halaman  
Putusan Perkara Nomor 14/G/2022/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan yang diterima tertanggal 30 Maret 2022.

## II. KEWENANGAN MENGADILI

Bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma MA RI) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif dalam Pasal 2 ayat (1) menyatakan **“Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif”**.

Bahwa selanjutnya sebagaimana bunyi Pasal 77 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan :

### Ayat (1)

**Keputusan Dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.**

### Ayat (2)

**Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;**

Bahwa PENGUGAT telah membuat dan mengajukan surat keberatan terhadap terbitnya Objek Sengketa tertanggal 12 April 2022 yang telah dikirim pada tanggal 14 April 2022 dan telah diterima oleh yang bernama Wana (Rekan Kerja/Pegawai) TERGUGAT tanggal 22 April 2022 melalui POS tercatat. Maka Gugatan *a quo* telah memenuhi proses dan tahapan administratif yang terlebih dahulu harus dilakukan sebelum diajukannya Gugatan *a quo* pada Pengadilan Tata Usaha Negara.

Bahwa Objek Sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Konkrit, individual dan final, hal ini sesuai dengan ketentuan

Halaman 4 dari 38 Halaman  
Putusan Perkara Nomor 14/G/2022/PTUN.BNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan **“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara Yang berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”**

Bahwa substansi Objek Sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT merupakan Surat Keputusan Tata Usaha Negara, dapat dilihat dari unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Keputusan *a-quo* adalah suatu penetapan Tertulis (bukan lisan) yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi Seseorang atau Badan Hukum Perdata.

Makna “Penetapan Tertulis disini bukan semata-mata berupa penetapan formal yang memuat konsideran dan diktum, melainkan dapat pula berupa: Nota Dinas, Surat Perintah, Memo dsb, asal dibuat secara tertulis dan memuat secara jelas “dari siapa”, “untuk siapa” dan “mengenai hal apa”

**Bahwa Objek Sengketa dibuat secara tertulis dan telah memuat secara jelas dari siapa, untuk siapa dan mengenai apa objek itu diterbitkan, hal ini dapat dilihat dari isinya yang secara jelas mengenai Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan yang tertuang dalam Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor : 862/294/2022 tanggal 25 Maret 2022 atas nama JARUDDIN, S.E., M.M.**

- b. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat PTUN

Halaman 5 dari 38 Halaman  
Putusan Perkara Nomor 14/G/2022/PTUN.BNA



**Bahwa Objek Sengketa diterbitkan oleh TERGUGAT selaku Pejabat TUN yaitu Bupati Aceh Singkil.**

c. Berisi tindakan hukum TUN

Bahwa Objek Sengketa secara jelas mengatur adanya tindakan hukum TUN dimana PENGUGAT menerima Objek Sengketa, yaitu Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor : 862/294/2022 tanggal 25 Maret 2022 atas nama JARUDDIN, S.E., M.M., Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, oleh karena itu Pengajuan Keberatan ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Konkrit, artinya berwujud, bukan abstrak;

**Artinya objek sengketa yang diputuskan/ditetapkan dalam sengketa dari Tergugat itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan, yaitu dalam perkara ini berupa : Keputusan Bupati Nomor: Aceh Singkil Nomor : 862/294/2022 tanggal 25 Maret 2022 atas nama JARUDDIN, S.E., M.M., Tentang Pemberhentian PENGUGAT sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan**

e. Individual, artinya keputusan TUN tersebut ditujukan kepada Individu tertentu (menyebut nama dan identitas seseorang atau badan hukum perdata tertentu).

**Bahwa jelas disebutkan didalam Objek Sengketa identitas PENGUGAT baik atas nama, tempat tinggal maupun hal yang dituju yaitu tentang pemberhentian Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.**

f. Final, artinya keputusan TUN itu sudah definitif, langsung dapat dilaksanakan dan dapat menimbulkan akibat hukum, bukan keputusan yang masih menunggu persetujuan dari instansi/pejabat atasan atau dari pihak lain.

Halaman 6 dari 38 Halaman  
Putusan Perkara Nomor 14/G/2022/PTUN.BNA





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Objek Sengketa sudah bersifat final dengan dikeluarkannya Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor: 862/294/2022 tanggal 25 Maret 2022 atas nama JARUDDIN, S.E., M.M., Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, sehingga PENGUGAT kehilangan hak-hak kepegawaian maupun hak keuangan sebagai Pegawai Negeri Sipil, dimana objek sengketa telah berlaku sejak tanggal ditetapkannya, karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal

g. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Bahwa akibat hukum disini dimaknai dapat terjadi baik terhadap orang/badan hukum perdata yang namanya tercantum di dalam Keputusan TUN tersebut maupun bagi orang lain atau pihak ketiga yang merasa kepentingannya dirugikan akibat keputusan tersebut.

Bahwa oleh karena keputusan a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat merupakan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), maka sesuai ketentuan Pasal 50 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang menyatakan **"Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama"**. Maka dengan demikian yang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa adalah pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh ini.

### III. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN

Bahwa adapun Tenggang Waktu mengajukan gugatan adalah 90 (sembilan puluh hari) terhitung sejak PENGUGAT menerima Objek

Halaman 7 dari 38 Halaman  
Putusan Perkara Nomor 14/G/2022/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Bahwa Objek Sengketa terbit pada tanggal 25 Maret 2022 dan diterima oleh PENGUGAT pada tanggal 30 Maret 2022, dan kemudian PENGUGAT melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Keberatan atau upaya administratif kepada TERGUGAT tanggal 12 April 2022.

Bahwa terhadap surat keberatan yang diajukan oleh Kuasa Hukum PENGUGAT pada tanggal 12 April 2022 tersebut, TERGUGAT telah menerima surat keberatan PENGUGAT pada tanggal 22 April 2022 sesuai dengan pos tercatat.

Bahwa sejak diterimanya keberatan PENGUGAT, TERGUGAT tidak pernah menyelesaikan/menanggapi surat keberatan PENGUGAT secara tertulis. Oleh karena tidak adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang menentukan batas waktu kewajiban TERGUGAT untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan terhadap keberatan PENGUGAT maka batas waktu yang digunakan adalah 10 (sepuluh) hari sebagaimana maksud dari Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administratif Pemerintahan. Maka dikarenakan TERGUGAT tidak pernah menjawab dan menyelesaikan surat keberatan PENGUGAT secara tertulis sebagaimana batas waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka secara hukum keberatan PENGUGAT dianggap dikabulkan.

Bahwa PENGUGAT mengajukan Gugatan *a-quo* pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 23 Mei 2022. Dengan demikian Gugatan PENGUGAT masih dalam batas waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor

Halaman 8 dari 38 Halaman  
Putusan Perkara Nomor 14/G/2022/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

#### IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan :

*“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”.*

2. Bahwa dengan adanya Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor: 862/294/2022 tanggal 25 Maret 2022 atas nama JARUDDIN, S.E., M.M., Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan yang diterima tertanggal 30 Maret 2022, menimbulkan kerugian nyata bagi PENGGUGAT yaitu:

- 2.1 Bahwa adanya ketidakpastian hukum bagi PENGGUGAT karena faktanya PENGGUGAT sudah mengajukan pengajuan Pensiun kepada TERGUGAT.
- 2.2 Bahwa dampak pemberhentian tidak dengan hormat tersebut menyebabkan Penggugat kehilangan pekerjaan dan tidak lagi mendapatkan gaji sebagai Pegawai Negeri Sipil sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari.
- 2.3 Bahwa Tergugat telah menghilangkan hak-hak PENGGUGAT sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan jabatan Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Setdakab Aceh Singkil.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## V. ALASAN-ALASAN GUGATAN

1. Bahwa PENGGUGAT adalah selaku Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintahan Kabupaten Aceh Singkil berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah TK. II Aceh Tenggara, Nomor : PEG.821.12/1089/1993 tanggal 19 Juni 1993.
2. Bahwa jabatan terakhir PENGGUGAT adalah selaku Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Setdakab Aceh Singkil sejak tanggal 15 Januari 2020 sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor : Peg.820/034/2020.
3. Bahwa sesuai dengan Pasal 305 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyatakan "***PNS yang diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri apabila telah berusia 45 (empat puluh lima) tahun dan masa kerja paling sedikit 20 (dua puluh) tahun***".
4. Bahwa PENGGUGAT diangkat sebagai PNS berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah TK. II Aceh Tenggara, Nomor : PEG.821.12/1089/1993 tanggal 19 Juni 1993, artinya bahwa PENGGUGAT telah bekerja selaku PNS selama  $\pm$  29 tahun dengan umur saat ini 52 tahun.
5. Bahwa dikarenakan jabatan PENGGUGAT dalam Jabatan eselon II, maka seharusnya PENGGUGAT pensiun pada tahun 2028 di umur 60 tahun.
6. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2020 PENGGUGAT telah mengajukan permohonan pensiun dini atau Pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil yang ditujukan kepada TERGUGAT, namun TERGUGAT menerbitkan Keputusan TERGUGAT Nomor: 862/294/2022 tanggal 25 Maret 2022 atas nama JARUDDIN, S.E., M.M., Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan.

Halaman 10 dari 38 Halaman  
Putusan Perkara Nomor 14/G/2022/PTUN.BNA



7. Bahwa PENGUGAT sangat dirugikan atas terbitnya Objek Sengketa tersebut, adapun kronologis atas fakta-fakta yang terjadi dapat diuraikan oleh PENGUGAT sebagai berikut:

- Bahwa PENGUGAT sebelum ditetapkan sebagai Tersangka oleh Kejaksaan Negeri Singkil, PENGUGAT telah mengajukan usulan Pensiun Dini tertanggal 10 Desember 2020 sementara Penetapan Tersangka dilakukan pada tanggal 22 Desember 2022.
- Bahwa di dalam ketentuan hukum yang berlaku baik di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil tidak ada larangan bagi PNS yang telah mencukup syarat untuk mengajukan Pensiun Dini atau mengajukan Pemberhentian dengan hormat.
- Bahwa pengajuan Pensiun Dini tersebut diajukan kepada TERGUGAT sebelum adanya perkara tindak pidana yang menimpa PENGUGAT, namun usulan Pensiun Dini yang diajukan oleh PENGUGAT ternyata telah digantung atau tidak sama sekali di proses oleh TERGUGAT, padahal seluruh persyaratan telah dipenuhi oleh PENGUGAT.
- Bahwa atas usulan pensiun tersebut, PENGUGAT telah melengkapi syarat-syarat yang ditentukan oleh TERGUGAT. Adapun syarat-syarat yang telah dilengkapi adalah sebagai berikut:
  1. Surat Pernyataan Tidak Sedang Menjalani Proses Pidana atau Pernah Dipidana Penjara Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Nomor 800/711/BKPSDM/XII/2020 tanggal 6 Desember 2020
  2. Surat Permohonan Pensiun atas Permintaan Sendiri tertanggal 10 Desember 2020 yang ditujukan kepada Bupati Aceh Singkil up Sekretaris Daerah Kab Aceh Singkil
  3. Surat Pernyataan Persetujuan Suami/Istri tertanggal 10 Desember 2020

Halaman 11 dari 38 Halaman  
Putusan Perkara Nomor 14/G/2022/PTUN.BNA



4. Surat Pernyataan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Sedang/Berat Nomor : 800/1593.3 tanggal 14 Desember 2020
  5. Surat Usulan Nomor 800/1593.2 tanggal 14 Desember 2020 yang ditujukan kepada Kepala BKPSDM Kab Aceh Singkil oleh Sekda Kabupaten Aceh Singkil
  6. Rekomendasi Nomor 800/1593.1 tanggal 14 Desember 2020 oleh Sekda Kabupaten Aceh Singkil.
- Bahwa semua persyaratan tersebut diajukan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT sebelum adanya proses hukum atas dugaan tindak pidana korupsi dan benar adanya pada saat pengajuan tersebut PENGGUGAT Tidak Sedang Menjalani Proses Pidana Atau Pernah Dipidana Penjara Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap.
  - Bahwa adapun Perkara Pidana yang menjerat PENGGUGAT adalah disangka dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tahun 2016 bersama-sama dengan Teuku Rahmadi, S.E., M.M., Bin Teuku Ramli selaku PPTK dan Sdr. Rahmat Syah, RS Bin Edi Rusman selaku Bendahara dengan jumlah kerugian negara sebesar Rp. 232.839.371 (dua ratus tiga puluh dua juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah).
  - Bahwa atas kerugian tersebut, PENGGUGAT bersama-sama dengan Para Terdakwa yang lainnya telah mengembalikannya Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah). Hal ini sesuai dengan fakta-fakta hukum di dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 6 Mei 2021. Yang mana bahwa sesuai dengan Berita Acara Pengembalian Kerugian Keuangan Negara tanggal 29 April 2021 PENGGUGAT telah mengembalikan sebesar Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah).
  - Bahwa selanjutnya di dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum, PENGGUGAT bersama-sama dengan Para Terdakwa yang lainnya

Halaman 12 dari 38 Halaman  
Putusan Perkara Nomor 14/G/2022/PTUN.BNA



dituntut bersalah melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP atas sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum.

- Bahwa atas Perkara tersebut, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh melalui putusannya Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bna tanggal 7 Juni 2021 memutuskan PENGGUGAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum. Dan Menjatuhkan Pidana kepada PENGGUGAT selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan serta menghukum PENGGUGAT untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 7.613.124 (tujuh juta enam ratus tiga belas ribu seratus dua puluh empat rupiah) dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa atas hukuman tersebut, PENGGUGAT telah membayar uang pengganti sebesar sebesar Rp. 7.613.124 (tujuh juta enam ratus tiga belas ribu seratus dua puluh empat rupiah) sesuai dengan Tanda Terima tanggal 1 Juli 2021 dan telah membayar pidana denda sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sesuai dengan Tanda Terima tertanggal 5 Juli 2021, sehingga PENGGUGAT telah mendapatkan remisi hal ini sejalan dengan telah dicabutnya Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan yang mengatur pengetatan pemberian remisi bagi warga binaan khususnya pelaku tindak pidana korupsi, terorisme, narkoba dan kejahatan transnasional lainnya.
- Bahwa sesuai dengan Pasal 5 Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi,

Halaman 13 dari 38 Halaman  
Putusan Perkara Nomor 14/G/2022/PTUN.BNA





Cuti, Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat menyatakan Remisi dapat diberikan oleh Menteri kepada Narapidana yang telah memenuhi syarat berkelakuan baik telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan. Selanjutnya sesuai dengan Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti, Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat, Pasal 10 menyatakan Narapidana yang melakukan tindak pidana korupsi untuk mendapatkan Remisi, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 juga harus telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan.

- Bahwa selama masa menjalani hukuman PENGUGAT sudah ditetapkan berkelakuan baik dan dengan telah dibayarkan Kerugian Negara dan Denda PENGUGAT sudah berhak mendapatkan remisi dan telah mendapatkan pengurangan hukuman sehingga PENGUGAT tidak menjalani sampai dengan 1 tahun 2 bulan sebagaimana vonis putusan Majelis Hakim.

8. Bahwa atas terbitnya Objek Sengketa tersebut adalah tidak dapat dibenarkan secara hukum dan sebuah kekeliruan sehingga telah merugikan PENGUGAT, karena faktanya PENGUGAT sudah mengajukan usulan pensiun dini atau Pemberhentian dengan Hormat jauh sebelum PENGUGAT menjalani proses hukum angka dan sebelum adanya Keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

9. Bahwa TERGUGAT merupakan Pejabat Tata Usaha Negara, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan "*Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara*

Halaman 14 dari 38 Halaman  
Putusan Perkara Nomor 14/G/2022/PTUN.BNA





*yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata”*

10. Bahwa secara hukum TERGUGAT wajib memberikan keputusan terlebih dahulu atas usulan Pensiun yang telah diajukan oleh PENGUGAT dan harus mempertimbangkan surat usulan Pensiun PENGUGAT, karena sejak tanggal 14 Desember 2020 usulan tersebut telah diajukan kepada Kepala BKPSDM Kabupaten Aceh Singkil oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
11. Bahwa TERGUGAT telah berlaku tidak adil dan sewenang-wenang kepada PENGUGAT karena telah sengaja memperlambat dan mendiamkan usulan PENGUGAT dengan cara tidak melakukan proses penerbitan Usulan Pensiun Dini PENGUGAT.
12. Bahwa PENGUGAT adalah orang yang dirugikan atas terbitnya Keputusan tersebut, maka sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan *“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”*.
13. Bahwa selanjutnya Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan *‘Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik’*.

Halaman 15 dari 38 Halaman  
Putusan Perkara Nomor 14/G/2022/PTUN.BNA



14. Berdasarkan fakta-fakta hukum dan uraian yang telah disampaikan di atas, objek sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT telah melanggar perundang-undangan yang ada dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sehingga harus dinyatakan batal dan memerintahkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh untuk mencabut Objek Sengketa.

15. Bahwa adapun ketentuan Perundang-Undangan yang dilanggar adalah sebagai berikut :

- Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT telah melanggar ketentuan Pasal 87 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyatakan *PNS diberhentikan dengan hormat karena atas permintaan sendiri*. Faktanya bahwa PENGUGAT dengan suratnya tertanggal 10 Desember 2020 telah mengajukan Permohonan Pensiun atas Permintaan Sendiri kepada TERGUGAT, atas usulan tersebut, TERGUGAT dengan suratnya Nomor 800/1593.2 telah mengajukannya kepada Kepala BKPSDM Kab Aceh Singkil, PENGUGAT juga sudah mendapatkan rekomendasi dari TERGUGAT Nomor 800/1593.1 tertanggal 14 Desember 2020 dan Sekretaris Daerah Kab Singkil dengan Surat Pernyataan Nomor 800/1593.3 telah menyatakan PENGUGAT dalam satu tahun terakhir tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang/berat.
- Bahwa seharusnya TERGUGAT menjawab terlebih dahulu usulan Pensiun atas Permintaan sendiri tersebut lebih dulu sebelum menerbitkan Objek Sengketa. Namun atas tidak dijawabnya usulan tersebut, TERGUGAT telah bertindak sewenang-wenang yang mengabaikan hak dari PENGUGAT, oleh karena itu TERGUGAT telah melanggar ketentuan Pasal 17 ayat (2) huruf d tentang Larangan Bertindak Sewenang-Wenang sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Halaman 16 dari 38 Halaman  
Putusan Perkara Nomor 14/G/2022/PTUN.BNA



- Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT telah melanggar ketentuan Pasal 87 ayat 4 huruf d Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyatakan ***"dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana"***.

**Faktanya PENGUGAT hanya dihukum 1 Tahun 2 bulan dan telah mengembalikan kerugian keuangan negara.**

16. Bahwa TERGUGAT telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, adapun AAUPB yang dilanggar sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yaitu Asas Kepastian Hukum; Asas Keterbukaan; Asas Proporsionalitas; Asas Profesionalitas.

- Yang dimaksud dengan "Asas Kepastian Hukum" adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara. Faktanya TERGUGAT telah mengajukan usulan Pensiun Dini jauh hari sebelum TERGUGAT ditetapkan sebagai Tersangka dengan persyaratan yang sudah lengkap, namun tidak pernah mendapatkan jawabannya.
- Yang dimaksud dengan Asas Keterbukaan" adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Faktanya PENGUGAT sudah berlaku tidak terbuka kepada PENGUGAT sehingga PENGUGAT tidak mendapatkan jawaban apapun atas surat usulan tersebut.
- Yang dimaksud dengan "Asas Profesionalitas" adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan

Halaman 17 dari 38 Halaman  
Putusan Perkara Nomor 14/G/2022/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Faktanya TERGUGAT telah melanggar ketentuan perundang-undangan dan telah berlaku tidak adil bagi PENGUGAT.

## VI. PETITUM

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah PENGUGAT uraikan di atas, Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau tidak sah Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor: 862/294/2022 tanggal 25 Maret 2022 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama JARUDDIN, S.E., M.M.
3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor: 862/294/2022 tanggal 25 Maret 2022 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama JARUDDIN, S.E., M.M.
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 8 Agustus 2022, yang diupload melalui aplikasi e-Court Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada tanggal 8 Agustus 2022, yang berisi hal-hal sebagai berikut:

### A. DALAM EKSEPSI :

1. Gugatan Penggugat cacat formil ;

Bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan surat gugatan Penggugat dimana gugatan Penggugat cacat formil dikarenakan Tergugat tidak pernah beralamat atau bertempat kedudukan di Desa Sebatang, Kecamatan Gunung Meriah (Mariah), Kab. Aceh Singkil,

Halaman 18 dari 38 Halaman  
Putusan Perkara Nomor 14/G/2022/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melainkan sebagaimana diketahui halayak bahwa Tergugat beralamat di Jl. Bahari No. 54, Desa Pulo Sarok, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh, sehingga berdasarkan fakta hukum yang tidak terbantahkan tersebut maka gugatan Penggugat dikategorikan sebagai gugatan cacat formil yang pada akhirnya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*onvankelijk Verklaard*) ;

2. Gugatan Penggugat tidak Memenuhi Prosedur Pengajuan Gugatan Tata Usaha Negara ;

Bahwa setelah membaca dan mempelajari surat gugatan Penggugat dimana Penggugat mendalilkan setelah menerima pada tanggal 30 Maret 2022 Objek Sengketa, kemudian Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan keberatan atau upaya administratif kepada Tergugat tanggal 12 April 2022, dan terhadap surat keberatan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat pada tanggal 12 April 2022 tersebut, Tergugat telah menerima surat keberatan Penggugat pada tanggal 22 April 2022 sesuai dengan pos tercatat.

Bahwa dalil di atas merupakan dalil yang tidak benar. Tergugat tidak pernah menerima upaya administratif yang diajukan oleh Penggugat melalui kuasa hukumnya yang dikirim melalui pos tercatat. Bahwa bila dilihat dari eksepsi Tergugat yang pertama dimana Penggugat mendalilkan Tergugat beralamat atau bertempat kedudukan di Desa Sebatang, Kecamatan Gunung Meriah (Mariah), Kab. Aceh Singkil, maka sampai kapanpun Tergugat tidak pernah menerima upaya administratif yang diajukan oleh Penggugat oleh karena Tergugat tidak pernah beralamat di Kecamatan Gunung Meriah, melainkan di Kecamatan Singkil.

Bahwa dengan tidak ditempuhnya upaya administratif terhadap dikeluarkannya obyek sengketa tersebut, sebelum gugatan a quo didaftarkan dihadapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara cq. Majelis Yang Memeirksa dan Mengadili Perkara a quo, maka sudah sepatutnya jika gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

Halaman 19 dari 38 Halaman  
Putusan Perkara Nomor 14/G/2022/PTUN.BNA





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Pasal 1 angka (5) dan angka (7) berbunyi :

- *"Sengketa administrasi pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara warga masyarakat dengan badan hukum akibat dikeluarkannya keputusan.*
- *Upaya administrasi adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan administrasi pemerintahan sebagai akibat dikeluarkan keputusan".*

Bahwa kemudian dalam Pasal 2 ayat (1) menerangkan *"Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi"* ;

Bahwa selain itu dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang AP menerangkan dalam Ayat (1) *"Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan"*. Dan dalam Ayat (2) dijelaskan *"Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan"*

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, mengingat azas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya yang ringan, maka beralasan hukum memutus terlebih dahulu perkara ini dalam eksepsi dan terpisah dari pokok perkara sebagai berikut :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) ;
3. Menghukum para Penggugat membayar biaya perkara menurut hukum.

Halaman 20 dari 38 Halaman  
Putusan Perkara Nomor 14/G/2022/PTUN.BNA





## B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa dalil-dalil eksepsi tersebut di atas merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara dan dianggap telah dimasukkan ke dalam pokok perkara ini sehingga tidak perlu diulangi lagi ;
2. Bahwa pada pokoknya Tergugat tidak sependapat dan membantah dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya secara jelas dan tegas oleh Tergugat ;
3. Bahwa pada prinsipnya Tergugat tidak sependapat dengan uraian dalil gugatan Penggugat mengenai penerbitan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, Justru sebaliknya Tergugat dalam mengeluarkan obyek sengketa telah sesuai dengan Syarat sahnya Keputusan yang meliputi dibuat sesuai prosedur dan Substansi yang sesuai dengan objek Keputusan serta telah didasari dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan disasari pula pada proses penyelidikan dan penyidikan tetang permasalahan hukum yang menimpa Penggugat serta telah sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik ;
4. Bahwa sebelum Tergugat menerbitkan objek sengketa tersebut telah melalui tahapan-tahapan yang telah dibenarkan oleh undang-undang dan telah melalui proses yang panjang hingga pada akhirnya diterbitkanlah objek sengketa ;
5. Bahwa benar Penggugat adalah orang yang sangat dirugikan atas terbitnya objek sengketa hal tersebut sangatlah wajar, namun untuk Penggugat pahami bahwa Tergugat mengeluarkan/menerbitkan objek sengketa sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, menjadi salah dan bertentangan dengan hukum bila Tergugat tidak mengeluarkan/menerbitkan objek sengketa;
6. Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada ad.poin 7 menerangkan bahwa tanggal 10 Desember 2020 Tergugat

Halaman 21 dari 38 Halaman  
Putusan Perkara Nomor 14/G/2022/PTUN.BNA



mengajukan usulan pensiun dini, kemudian tanggal 22 Desember 2022 Tergugat ditetapkan sebagai Tersangka dalam dugaan tindak pidana Korupsi Kegiatan Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 bersama-sama dengan Tersangka lainnya, kemudian setelah proses pemeriksaan pada pengadilan Tipikor Banda Aceh Penggugat selanjutnya disebut Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi Dan Menjatuhkan Pidana kepada PENGUGAT selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan serta menghukum PENGUGAT untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 7.613.124 (tujuh juta enam ratus tiga belas ribu seratus dua puluh empat rupiah) dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Sebagaimana termuat dalam putusannya Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bna tanggal 7 Juni 2021;

7. Bahwa untuk kita pahami bersama bahwasanya dalam mengungkap suatu tindak pidana terlebih lagi dalam tindak pidana korupsi dalam prosesnya memerlukan proses dan memakan waktu yang lama, proses pengungkapan suatu tindak pidana bukan dimulai dari seseorang ditetapkan menjadi tersangka sebagaimana dalil Penggugat, namun prosesnya dimulai dari penyelidikan dan penyidikan serta tim inspektorat telah menetapkan jumlah kerugian negara dalam sebuah kasus. Bahwa selanjutnya kemudian dilakukan pemeriksaan saksi-saksi termasuk saksi ahli dan juga termasuk Penggugat saat itu telah beberapa kali diperiksa sebagai saksi sebelum ditetapkan sebagai Tersangka.
8. Bahwa umumnya jauh sebelum pihak terkait ditetapkan sebagai Tersangka, para pihak yang terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi tersebut diminta untuk pengembalian atas kerugian negara, apabila pihak terkait tidak mau/enggan mengembalikan maka proses hukum dalam suatu kasus tindak pidana dilanjutkan ketahap

Halaman 22 dari 38 Halaman  
Putusan Perkara Nomor 14/G/2022/PTUN.BNA



selanjutnya dan sampailah pada tahap ditetapkan sebagai tersangka;

9. Bahwa dalam kasus dugaan tindak pidana Korupsi Kegiatan Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Tahun 2016 tersebut Penggugat merupakan Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang yang menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana Surat Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penetapan Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang Pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil ;
10. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka menjadi tidak tepat bila Penggugat mengajukan permohonan mengajukan permohonan pensiun dini atau Pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil 12 (dua belas) hari sebelum Penggugat ditetapkan sebagai Tersangka hal tersebut merupakan suatu perbuatan/tindakan yang tidak beritikad baik apalagi Penggugat dalam permasalahan tersebut diduga melakukan kejahatan dalam ruang lingkup jabatan, seharusnya bila Penggugat hendak mengajukan pensiun dini atas permintaan sendiri sebagai PNS hendaknya dilakukan jauh-jauh hari atau sebelum tahun 2020 sebelum adanya mencuat permasalahan hukum yang menimpa Penggugat, bukan pada saat 12 (dua belas) hari sebelum ditetapkan sebagai Tersangka ;
11. Bahwa tidaklah tepat dan pengaburan fakta hukum bila Penggugat mengaitkan objek sengketa dengan Pasal 87 ayat 4 huruf d Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dengan mengatakan bahwa Faktanya Penggugat **hanya** dihukum 1 Tahun 2 bulan dan telah mengembalikan kerugian keuangan negara ;
12. Bahwa Penggugat mengaburkan sebahagian besar fakta hukum lainnya dimana benar Penggugat di dihukum 1 Tahun 2 bulan dan

Halaman 23 dari 38 Halaman  
Putusan Perkara Nomor 14/G/2022/PTUN.BNA



telah mengembalikan kerugian keuangan negara. namun Penggugat lupa menyebutkan bahwa tindak pidana yang dijatuhkan kepada Penggugat merupakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaan Subsidaair Jaksa Penuntut Umum ;

13. Bahwa Pasal 87 ayat 4 huruf d Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ditujukan kepada Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan tindak pidana umum ;

14. Bahwa kalau untuk Penggugat karena berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bna tanggal 7 Juni 2021 dimana **terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi** yang merupakan golongan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang berhubungan dengan jabatan maka dikenakan sebagaimana dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang menyatakan setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XVI/2018 Nomor 5 amar putusan Nomor 2 berbunyi : menyatakan frasa “dan/atau pidana umum” dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesiatahun 1945 dan tidak mempunyai hukum yang mengikat, sehingga Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menjadi berbunyi : **dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan ;**

15. Bahwa berdasarkan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dimana PNS diberhentikan secara tidak hormat karena **dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki**

Halaman 24 dari 38 Halaman  
Putusan Perkara Nomor 14/G/2022/PTUN.BNA



kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan kemudian dihubungkan dengan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bna tanggal 7 Juni 2021 dimana **terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi** yang merupakan golongan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang berhubungan dengan jabatan dan dihukum 1 Tahun 2 bulan penjara, maka telah tepat dan beralasan hukum Tergugat setelah putusan pengadilan tersebut berkekuatan hukum tetap mengeluarkan/menerbitkan objek sengketa;

16. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat untuk selebihnya tidak perlu Tergugatanggapi lebih lanjut, cukup Tergugat nyatakan tidak benar dan ditolak untuk seluruhnya ;
17. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka terhadap gugatan penggugat yang menyatakan obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas dan Asas Profesionalitas sudah sepatutnya ditolak menurut hukum atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Maka berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat berkenan menerima jawaban ini, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :

**A. DALAM EKSEPSI :**

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) ;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara menurut hukum.

Halaman 25 dari 38 Halaman  
Putusan Perkara Nomor 14/G/2022/PTUN.BNA



## B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah menurut hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat terhadap objek sengketa ;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara menurut hukum.

Bahwa, terhadap Jawaban Tergugat tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya tanggal 11 Agustus 2022, yang diupload melalui sistem Aplikasi e-Court Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada tanggal 15 Agustus 2022, yang isinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Bahwa, terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 22 Agustus 2022, yang diupload melalui sistem Aplikasi e-Court Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada tanggal 22 Agustus 2022, yang isinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah diberi meterai cukup, yang telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya atau fotocopinya di Persidangan yang terbuka untuk umum, dan telah diberi tanda Bukti P.1 sampai dengan Bukti P.20 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Nomor : Istimewa Perihal : Keberatan atas Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor: 862/294/2022 tanggal 25 Maret 2022 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan yang diterima tertanggal 30 Maret 2022, pada tanggal 12 April 2022 (sesuai dengan fotokopi);
2. Bukti P-2 : Fotokopi Bukti Pengiriman Pos Tercatat tertanggal 14 April 2022 (sesuai dengan Asli);

Halaman 26 dari 38 Halaman  
Putusan Perkara Nomor 14/G/2022/PTUN.BNA





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P-3 : Tracking Pengiriman Pos Keberatan Penggugat (sesuai Print out);
4. Bukti P-4 : Fotokopi Petikan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh, No.PEG.813.2/019/1992, tanggal 25 Juni 1992 tentang Penetapan Calon Pegawai Negeri Sipil (sesuai salinan);
5. Bukti P-5 : Fotokopi Petikan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah TK. II Aceh Tenggara, Nomor: PEG.821.12/1089/1993 tentang Penetapan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil tanggal 19 Juni 1993 (sesuai salinan);
6. Bukti P-6 : Fotokopi Petikan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara, Nomor: 0001/KV/VI/21102/KEP/ 2008, tanggal 06 Oktober 2008, (sesuai salinan);
7. Bukti P-7 : Fotokopi Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil pada bulan Januari s/d Desember 2019, (sesuai salinan);
8. Bukti P-8 : Fotokopi Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil pada bulan Januari s/d Desember 2020 (sesuai dengan Asli);
9. Bukti P-9 : Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Aceh Singkil, Nomor: PEG.820/034/2020, tanggal 15 Januari 2020 (sesuai dengan Asli);
10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Pernyataan Pelantikan, Nomor: PEG.820/035/2020, tanggal 15 Januari 2020, (sesuai dengan Asli);
11. Bukti P-11 : Fotokopi Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 00099/KEP/AA/15001/20 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, tanggal 18 September 2020, (sesuai dengan Asli);

Halaman 27 dari 38 Halaman  
Putusan Perkara Nomor 14/G/2022/PTUN.BNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Pernyataan masih menduduki jabatan, Nomor: PEG.820/036/2020, tanggal 15 Januari 2020, (sesuai dengan Asli);
13. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Sedang Menjalani Proses Pidana Atau Pernah Dipidana Penjara Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap, Nomor: 800/711/BKPSDM/XII/20 20, tanggal 06 Desember 2020 oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Singkil, (sesuai dengan Asli);
14. Bukti P-14 : Fotokopi Surat Perihal : Permohonan Pensiun Atas Permintaan Sendiri, tanggal 10 Desember 2020 Atas Nama JARUDDIN, S.E., M.M (sesuai dengan Asli);
15. Bukti P-15 : Fotokopi Surat Pernyataan Persetujuan Suami/Istri, tanggal 10 Desember 2020, (sesuai dengan Asli);
16. Bukti P-16 : Fotokopi Surat Pengantar Nomor: 800/1593.4 tanggal 14 Desember 2020 oleh Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil. (sesuai dengan Asli);
17. Bukti P-17 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Sedang/Berat Nomor: 800/1593.3 tanggal 14 Desember 2020. (sesuai dengan Asli);
18. Bukti P-18 : Fotokopi Surat Hal : Usulan pensiun Nomor 800/1593.2 tanggal 14 Desember 2020 kepada Kepala BKPSDM Kab Aceh Singkil. (sesuai dengan Asli);
19. Bukti P-19 : Fotokopi Rekomendasi Nomor : 800/1593.1 tanggal 14 Desember 2020. (sesuai dengan Asli);
20. Bukti P-20 : Fotokopi Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor : 862/294/2022 tentang Pemberhentian Karena

Halaman 28 dari 38 Halaman  
Putusan Perkara Nomor 14/G/2022/PTUN.BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tanggal 25 Maret 2022, (sesuai dengan Asli);

Bahwa, pihak Tergugat tidak menggunakan kesempatan yang telah diberikan Majelis Hakim untuk mengajukan Surat bukti-buktinya;

Bahwa, Penggugat selain menyerahkan bukti-bukti Surat tertulis juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta yang bernama 1. **IRMA SURIANI.**, 2. **RAHMAN.**, yang telah diminta keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agama Islam, dengan keterangan selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, adapun keterangan saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. **IRMA SURIANI:**

- Menerangkan bahwa Jaruddin (Penggugat) berdinass pada Kantor Sekda Kabupaten Aceh Singkil sebagai staf Ahli Bupati Aceh Singkil;
- Menerangkan bahwa Penggugat mulai jadi Pegawai Negeri Sipil tahun 1993 (Capeg);
- Menerangkan bahwa sebelum menjadi staf Ahli pada kantor Sekda Kabupaten Aceh Singkil, Penggugat bekerja pada Dinas catatan sipil, Dinas Sosial, dan Dinas Transmigrasi;
- Menerangkan bahwa Penggugat mengajukan pensiunan dini tanggal 10 Desember 2020;

2. **RAHMAN:**

- Menerangkan bahwa ia benar sebagai sopir Pak Jaruddin (Penggugat);
- Menerangkan bahwa Penggugat menjadi Staf Ahli pada Kantor Bupati Aceh Singkil sejak tahun 2019 sampai tahun 2020;
- Menerangkan bahwa ia mengetahui ada surat keberatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Bupati Kabupaten Aceh Singkil;

Halaman 29 dari 38 Halaman  
Putusan Perkara Nomor 14/G/2022/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerangkan bahwa benar ada surat keberatan yang diajukan kepada Bupati Aceh Singkil yang diterima oleh Ibu Wana (penerima Tamu) pada Kantor Bupati Aceh Singkil;

Bahwa, Tergugat tidak menggunakan kesempatan yang telah diberikan oleh Majelis Hakim guna mengajukan saksi-saksinya dalam perkara ini;

Bahwa, Penggugat telah menyerahkan kesimpulannya dalam persidangan elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 20 September 2022, yang diupload melalui sistem Aplikasi e-Court Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 20 September 2022, yang isinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Bahwa, Tergugat telah menyerahkan kesimpulannya secara langsung ke bagian PTSP Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 20 September 2022, yang isinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan in

Bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam bagian “tentang duduk sengketa” putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dan dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor: 862/294/2022 tanggal 25 Maret 2022 atas nama Jaruddin, S.E., M.M., Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada

Halaman 30 dari 38 Halaman  
Putusan Perkara Nomor 14/G/2022/PTUN.BNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungannya Dengan Jabatan yang diterima tertanggal 30 Maret 2022 (*Vide* Bukti P-20), selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dalam pertimbangan ini akan disebut sebagai Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Undang-Undang Peratun) dan ketentuan pasal-pasal yang menjadi pertimbangan hukum akan merujuk khusus terhadap salah satu undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan eksepsi dan pokok sengketa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan aspek formal pengajuan Gugatan sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Peradilan Tata Usaha Negara yaitu yang pertama akan dipertimbangkan adalah mengenai Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Peratun yang mengatur bahwa, "*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara*";

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peratun mengatur bahwa, "*Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, diatur pada pokoknya mengenai Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu

Halaman 31 dari 38 Halaman  
Putusan Perkara Nomor 14/G/2022/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Kewenangan Pengadilan tersebut dibatasi secara tidak langsung melalui ketentuan upaya administratif yang secara umum diatur pada Pasal 48 Undang-Undang Peratun yang mengatur bahwa, *“(1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa tata usaha negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif; (2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, diatur 2 (dua) hal pokok yaitu: 1.) Dalam hal Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa tata usaha negara, maka harus diselesaikan melalui upaya administratif; 2.) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa jika seluruh upaya administratif telah digunakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (selanjutnya disebut Perma Nomor 6 Tahun 2018) yang mengatur bahwa, *“Pengadilan dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan **peraturan dasar** yang mengatur upaya administratif tersebut.”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembatasan tidak langsung terhadap Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara terkait dengan Upaya Administratif, maka dalam sengketa *a quo*, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Halaman **32** dari **38** Halaman  
Putusan Perkara Nomor 14/G/2022/PTUN.BNA





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mencermati Objek Sengketa yaitu Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor : 862/294/2022 tanggal 25 Maret 2022 atas nama Jaruddin, S.E., M.M., Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan yang diterima tertanggal 30 Maret 2022 (*Vide* Bukti P-20), Majelis Hakim menilai bahwa hal yang disengketakan adalah sengketa di bidang kepegawaian terutama sengketa mengenai Pemberhentian Tidak Hormat Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki aturan dasar dalam pengajuan Upaya Administratif yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut PP RI Nomor 79 Tahun 2021);

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan, terungkap fakta hukum mengenai Upaya Administratif yang telah ditempuh Penggugat yaitu bahwa Penggugat telah mengajukan Upaya Administratif berupa Keberatan kepada Tergugat yaitu dalam hal ini Bupati Aceh Singkil, Pejabat yang mengeluarkan Keputusan, melalui Surat Perihal: Keberatan Atas Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor: 862/294/2022 Tanggal 25 Maret 2022 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan Tanggal 12 April 2022 (*Vide* Bukti P-1) yang dikirim melalui pos tercatat Tanggal 14 April 2022 (*Vide* Bukti P-2) dan diterima Tergugat Tanggal 22 April 2022 (*Vide* Bukti P-3). Hal ini diperkuat dengan keterangan saksi di persidangan atas nama Rahman yang pada saat itu berada di Kantor Tergugat, yang mengetahui bahwa surat Keberatan Penggugat tersebut telah diterima oleh penerima tamu di kantor Tergugat (*Vide* Berita Acara Persidangan Tanggal 13 September 2022);

Menimbang, bahwa PP RI Nomor 79 Tahun 2021 mengatur beberapa hal terkait pengajuan Upaya Administratif pada sengketa kepegawaian, terutama yang terkait sengketa *a quo* yaitu Pemberhentian Tidak Dengan Hormat PNS sebagai berikut:

Halaman 33 dari 38 Halaman  
Putusan Perkara Nomor 14/G/2022/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pasal 2 PP RI Nomor 79 Tahun 2021 mengatur bahwa, “(1) *Pegawai ASN yang tidak puas terhadap Keputusan PPK atau Keputusan Pejabat dapat mengajukan Upaya Administratif; (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Keberatan dan Banding Administratif.*”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 10 PP RI Nomor 79 Tahun 2021 mengatur bahwa, “*Pegawai ASN dapat mengajukan Banding Administratif atas Keputusan PPK yang berupa: a. pemberhentian sebagai PNS; dan b. pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK.*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 PP RI Nomor 79 Tahun 2021 jo. Pasal 10 PP RI Nomor 79 Tahun 2021 disimpulkan bahwa Upaya Administratif bagi Pegawai ASN, dalam hal ini termasuk PNS yang tidak puas terhadap Keputusan PPK atau Keputusan Pejabat berupa pemberhentian sebagai PNS adalah Banding Administratif;

Menimbang, bahwa Pasal 11 PP RI Nomor 79 Tahun 2021 mengatur mengenai tata cara pengajuan Banding Administratif yaitu:

**Pasal 11 PP RI Nomor 79 Tahun 2021**

- (1) *Banding Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diajukan secara tertulis kepada **BPASN** dengan memuat alasan dan/atau bukti sanggahan.*
- (2) *Banding Administratif yang diajukan kepada BPASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tembusannya disampaikan kepada PPK.*
- (3) *Banding Administratif diajukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung mulai tanggal Keputusan PPK yang diajukan Banding Administratif diterima oleh Pegawai ASN.*

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 18 PP RI Nomor 79 Tahun 2021 mengatur bahwa, “*Dalam hal Pegawai ASN tidak puas terhadap keputusan BPASN, Pegawai ASN dapat mengajukan upaya hukum kepada **Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.***”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 PP RI Nomor 79 Tahun 2021 jo. Pasal 18 PP RI Nomor 79 Tahun 2021 tersebut, diketahui pada pokoknya bahwa Banding Administratif diajukan kepada Badan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN) yang apabila Pegawai ASN, dalam hal ini termasuk PNS, tidak puas terhadap keputusan BPASN tersebut, dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa mencermati fakta hukum diatas tentang Upaya Administratif yang ditempuh Penggugat adalah Keberatan yang ditujukan kepada Tergugat, selaku Pejabat yang mengeluarkan Keputusan dihubungkan dengan ketentuan dasar mengenai Upaya Administratif di bidang kepegawaian, dalam hal ini Pemberhentian Tidak Dengan Hormat PNS, Majelis Hakim menilai bahwa Upaya Administratif yang ditempuh Penggugat tidak tepat, karena seharusnya berdasarkan ketentuan dasar yang mengatur mengenai Upaya Administratif Pemberhentian Tidak Dengan Hormat PNS tersebut, Penggugat mengajukan Upaya Administratif berupa Banding Administratif kepada BPASN, kemudian apabila tidak puas atas Keputusan BPASN, mengajukan upaya hukum ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, karena Provinsi Aceh termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan;

Menimbang, bahwa oleh karena Upaya Administratif yang Penggugat ajukan tidak tepat dan terdapat pembatasan Kewenangan Pengadilan secara tidak langsung berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Peratun jo. Pasal 3 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 yang mengatur pada pokoknya bahwa Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara setelah ditempuh upaya administratif berdasarkan peraturan perundang-undangan dasar yang mengaturnya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, maka terhadap aspek formal lain

Halaman 35 dari 38 Halaman  
Putusan Perkara Nomor 14/G/2022/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajuan Gugatan, eksepsi maupun pokok sengketanya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (7) huruf c Undang-Undang Peratun, beralasan hukum untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat tidak diterima, maka berdasarkan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Peratun, Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peratun, Majelis Hakim bebas untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketa hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ini;

Memperhatikan Undang-Undang Peratun, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp. 559.000., (Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah)**

Halaman **36** dari **38** Halaman  
Putusan Perkara Nomor 14/G/2022/PTUN.BNA



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada hari **Selasa**, tanggal **27 September 2022** oleh kami, **EFFENDI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SALMAN KHALIK ALFARISI, S.H.**, dan **ADILLAH RAHMAN, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (aplikasi *e-court*) pada hari **Rabu**, tanggal **5 Oktober 2022**, oleh kami, **EFFENDI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SALMAN KHALIK ALFARISI, S.H.**, dan **RIZKI ANANDA, S.H., M.H.**, dengan dibantu oleh **BAHARUDDIN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, dengan dihadiri oleh Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat secara elektronik.

**HAKIM - HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

dto.

dto.

**SALMAN KHALIK ALFARISI, S.H**

**EFFENDI, S.H**

dto.

**RIZKI ANANDA, S.H., M.H**

**PANITERA PENGGANTI,**

dto.

**BAHARUDDIN, S.H**

Halaman **37** dari **38** Halaman  
Putusan Perkara Nomor 14/G/2022/PTUN.BNA



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Perincian Biaya Perkara Nomor: 14/G/2022/PTUN.BNA:**

1. Biaya Hak-hak Kepaniteraan.....	Rp. 50.000,-
2. Biaya ATK Perkara.....	Rp. 210.000,-
3. Biaya Panggilan .....	Rp. 279.000,-
4. Biaya Meterai.....	Rp. 10.000,-
5. Biaya Redaksi.....	Rp. 10.000,-

----- +

**J u m l a h**

**Rp. 559.000,-**

**(Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah)**

Halaman **38** dari **38** Halaman  
Putusan Perkara Nomor 14/G/2022/PTUN.BNA